

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian .....	13
F. Subjek Dan Objek Peneliti .....	14
G. Metode Mengumpulkan Data.....	15
H. Metode Pengumpulan Data.....	15
I. Metode Analisa Data.....	15
J. Susunan Pembahasan .....	16
<b>BAB II : MENGENAL PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan .....	17
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan .....	18
C. Struktur Fungsional Dan Organisasi Pejabat Struktural Pengadilan Agama Tembilahan .....	19
D. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Tembilahan.....	36
E. Kasus-Kasus yang Ditangani Pengadilan Agama Tembilahan.....	40
<b>BAB III : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Nusyuz Dan Sumber Hukumnya.....	42
B. Bentuk-Bentuk Nusyuz .....	46
C. Pengertian KDRT Dan Bentuk KDRT.....	46
D. Pandangan Islam Tentang KDRT .....	53
E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	57
F. Undang-undang KDRT di Indonesia .....	58
G. Khulu dan Dasar Hukumnya .....	60
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hubungan Nusyuz dan KDRT .....	62
B. Kasus KDRT Diikarenakan Nusyuz Sebagai Alasan Cerai Gugat .....	65
C. Analisa.....	72

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

